



PUTUSAN

Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARNOT LUMBANTORUAN, bertempat tinggal di Perumahan Muka Kuning Indah 1, Blok Gentawa, Batu Aji-Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum NYK & Partners, beralamat di Komplek Ruko Panbil Blok C, Nomor 12, Lantai 2, Muka Kuning Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. FEEN MARINE**, berkedudukan di Kawasan Industri Kampung Baru, RT.03, RW.03, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam-Kepulauan Riau, diwakili oleh Nicholas Feen, selaku Direktur, bertempat tinggal di Alinson Boutique Resident, Blok Applecross, Nomor 10, Kota Batam;

2. **PT. DVE MARINE ENGINEERING**, berkedudukan di Menara Aria#11, Harbour Bay Downtown, Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam-Kepulauan Riau, diwakili oleh Wiradinata selaku Direktur, bertempat tinggal di Tanjung Uma, RT.003, RW.002, Kota Batam;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Roland L Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Roland L Pangaribuan, S.H., & Benri Sitorus, S.H., beralamat di Cluster Puri Melati, Blok D, Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum menjadi tanggung jawab Tergugat I;
3. Menyatakan sah demi hukum seluruh hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau menjadi karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja;
5. Menyatakan pengakhiran kontrak kerja terhadap Penggugat dengan dasar alasan masa kontrak kerja telah selesai dan terhadap hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat hingga perkara *a quo* diajukan tidak diberikan oleh Tergugat I adalah pelanggaran dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar upah selama proses sejak Penggugat tidak dipekerjakan sampai dengan bulan Desember 2021 yakni sebesar:

Nama	Awal/Akhir Kerja		Masa Kerja	Upah	Ps1 155 Ay (2) s/d Desember 2021	Total
Arnot Lumban Toruan	21 Jun 18	30 Des 20	2,6	6,036,000	12	72.432.000
Total						72.432.000

Terhitung: (tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat I membayar Kompensasi Pesangon secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila Tergugat I tidak berkehendak untuk mempekerjakan Penggugat dengan status karyawan tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pesangon									
Nama	Awal Kerja	Akhir Kerja	Masa Kerja (Thn)	Upah	Psl 156 Ay (2)		Psl 156 Ay (3)	Psl 156 Ay (4)	Total Pesangon
Arnot Lumban Toruan	21 Jun 18	30 Des 20	2.6	6,036,000	6	36,216,000	-	5,432,400	41,648,400
Total								41,648,400	

Terhitung: (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi:

- Tentang Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Tentang risalah anjuran sebagai syarat formalitas gugatan cacat formil;
- Tentang legalitas objek gugatan penggugat kabur *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi:

- Gugatan yang diajukan Penggugat adalah cacat formil;
- Bahwa penyelesaian perselisihan oleh Penggugat terhadap Tergugat II sama sekali tidak pernah dilakukan bipartit dan dan tidak pernah pihak Perusahaan mengakui bahwa pekerja/karyawan telah mengalami lebih dari 3 (tiga) kali Kontrak berturut-turut sebagaimana yang Penggugat

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2023



dalilkan dalam gugatannya, hal itu jelas mengada-ada dan tidak pernah terjadi;

3. Bahwa mulai dari berproses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Tergugat II mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dari awal Tergugat II pada prinsip dasar taat dan tetap akan melaksanakan kewajiban hukum memenuhi hak-hak Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan sepanjang dilandasi atas dasar fakta-takta pada peristiwa hukum yang ada;
4. Bahwa untuk itu dalam perkara *aquo* segala tindakan hukum Penggugat dalam persidangan *aquo* menjadi tidak sah, dan demikian pula gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Gugatan kabur (*error in objek*);
6. Bahwa dengan uraian dalil di atas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak karena terbukti dan nyata perbuatan dan tindakan Penggugat telah nyata pula sifatnya hanya memaksakan kehendak sepihak dan pula telah tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat seolah-olah adalah satu kesatuan, akan tetapi secara hukum Penggugat mengakui bahwa Para Tergugat adalah masing masing Badan Hukum yang berdiri sendiri. Hal ini dapat kita lihat dalam penentuan gugatan yang menyebut PT. Feen Marine Tergugat I dan PT. DVE Marine Engineering Tergugat II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 22 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 48/Pdt.Sus/2022/PN.Tpg tanggal 22 Desember 2022 atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Mengadili Sendiri dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terbukti disepakati secara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara bergantian, dan dilakukan tidak secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah badan hukum yang berbeda sehingga masing-masing bertanggungjawab atas tindakan hukum yang dilakukannya;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat dengan Tergugat II telah berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka demi hukum hubungan kerja berakhir sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi terkait tentang penilaian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-Phi/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARNOT LUMBANTORUAN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARNOT LUMBANTORUAN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-Phi/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)